

Prinsip musyawarah dalam Al-qur'an: Kajian tafsir maqasidi terhadap ayat-ayat syura

Aiska Rahma Vidhania

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aiska.vidhania@gmail.com

Kata Kunci:

Musyawah, syura, maqasid al-syari'ah, tafsir maqasidi, Al-qur'an

Keywords:

Consultation, shura, maqasid al-shari'ah, tafsir maqasidi, Al-Qur'an

ABSTRAK

Musyawah merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan secara bersama. Prinsip ini tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga mengandung tujuan-tujuan syariat yang sejalan dengan konsep maqasid al-syari'ah. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep musyawarah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir maqasidi. Metode yang dipakai adalah kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan sumber utama Al-Qur'an, kitab tafsir, serta literatur yang relevan dengan tema musyawarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep musyawarah termuat dalam beberapa ayat, seperti QS. Al-Syura (42): 38, QS. Al-Baqarah (2): 233, dan QS. Ali Imran (3): 159. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa musyawarah merupakan ciri masyarakat beriman sekaligus sarana untuk menyelesaikan persoalan secara bijak. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, musyawarah memiliki peran penting dalam mewujudkan kemaslahatan, menjaga persatuan, serta mencegah munculnya keputusan yang otoriter. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai proses diskusi, tetapi juga sebagai prinsip etis dan sosial yang berorientasi pada terciptanya keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

ABSTRACT

Deliberation (shura) is one of the important principles in Islam that functions as a means of collective decision-making. This principle not only has social value but also reflects the objectives of Islamic law in line with the concept of maqāṣid al-sharī'ah. This study aims to examine the concept of deliberation in the Qur'an through a maqāṣidī interpretation approach. The method used in this research is qualitative with a library research approach, using sources from the Qur'an, classical and contemporary tafsir literature, and other relevant references related to the concept of deliberation. This study aims to examine the concept of deliberation (musyawarah) in the Qur'an through a maqāṣidī tafsir approach. The method employed is qualitative, using a library research approach based on the Qur'an, classical and contemporary tafsir works, and other relevant literature on the topic of deliberation. The findings indicate that the concept of musyawarah is reflected in several Qur'anic verses, including QS. Al-Syura (42): 38, QS. Al-Baqarah (2): 233, and QS. Ali Imran (3): 159. These verses emphasize that deliberation is a characteristic of a faithful community and serves as a means to resolve various issues wisely. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, deliberation plays a significant role in achieving public welfare (maṣlaḥah), maintaining unity, and preventing authoritarian decision-making. Therefore, musyawarah should not merely be understood as a discussion mechanism, but also as an ethical and social principle aimed at fostering justice, togetherness, and societal well-being.



Pendahuluan

Musyawah merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya keterlibatan bersama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sosial, musyawarah menjadi sarana untuk menyatukan berbagai pandangan dan mencapai kesepakatan yang mengandung kemaslahatan bersama. Prinsip ini telah dikenal sejak masa awal perkembangan masyarakat Islam dan dipraktikkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan umat. Melalui musyawarah, keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kehendak individu, tetapi mempertimbangkan berbagai pendapat sehingga menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana dan adil.

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap praktik musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat yang menyinggung tentang pentingnya musyawarah, seperti dalam QS. Al-Syura (42):38, QS. Al-Baqarah (2):233, dan QS. Ali Imran (3):159. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya berkaitan dengan urusan politik atau kepemimpinan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keluarga dan sosial. Dengan demikian, musyawarah menjadi salah satu karakteristik masyarakat yang beriman dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan prinsip normatif dalam Al-Qur'an yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial umat Islam (Sumbulah et al., 2014)

Dalam konteks kajian keislaman kontemporer, musyawarah dapat dipahami melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*, yaitu pendekatan yang menekankan pada tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Melalui pendekatan ini, setiap ajaran dalam Islam dipahami tidak hanya dari aspek tekstualnya, tetapi juga dari tujuan dan hikmah yang ingin diwujudkan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah*, setiap ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (Hafandi & Djalaluddin, 2025). Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami secara lebih mendalam makna sekaligus tujuan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan musyawarah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji konsep musyawarah dalam Al-Qur'an serta menguraikan relevansinya dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*.

Pembahasan

Pengertian Musyawarah

Musyawah merupakan konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan secara bersama. Secara bahasa, kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu *syūrā* (الشورى) yang berarti berunding, bertukar pendapat, atau berdiskusi untuk mencapai suatu keputusan. Dalam pengertian ini, musyawarah menunjukkan adanya proses pertukaran pikiran antara beberapa pihak untuk mencari solusi terbaik terhadap suatu persoalan. (Yusuf, 2021)

Para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai makna musyawarah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa syūrā adalah proses berkumpulnya beberapa orang untuk membahas suatu permasalahan dengan tujuan memperoleh pandangan yang paling tepat. Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa musyawarah adalah proses mengemukakan berbagai pendapat dan kemudian membandingkan pendapat-pendapat tersebut hingga ditemukan keputusan yang paling baik. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya sekedar meminta nasihat, tetapi merupakan proses pertukaran gagasan yang dilakukan secara bersama.

Secara istilah, musyawarah dapat dipahami sebagai proses menggabungkan berbagai pendapat yang berbeda melalui diskusi dan pertimbangan bersama untuk memperoleh keputusan yang paling tepat. Dalam proses tersebut, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama. Oleh karena itu, musyawarah mencerminkan nilai kebersamaan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. (Muttaqin & Apriadi, 2020)

Praktik musyawarah telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa penting. Rasulullah sering melibatkan para sahabat dalam pengambilan keputusan, baik dalam urusan sosial, politik, maupun strategi peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan metode penting dalam kepemimpinan Islam yang mengedepankan partisipasi dan kebijaksanaan bersama.

Konsep Musyawarah dalam Al-Qurr'an

Konsep musyawarah dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam beberapa ayat yang menggunakan istilah berbeda tetapi memiliki makna yang sama, yaitu proses pertukaran pendapat untuk mencapai keputusan terbaik. Istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an antara lain syura (الشُّورَى), tasyawur (تَشَاوُرٌ), dan syawirhum (شَاوِرُهُمْ). Ketiga istilah tersebut menunjukkan pentingnya musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan manusia. (Abdullah, 2014)

Pertama, konsep musyawarah disebutkan dalam QS. Asy-Syura 38 dengan menggunakan kata الشُّورَى (al-syūrā). Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah mereka yang menjalankan urusan mereka melalui musyawarah. Firman Allah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka (Sumbulah et al., 2014).

Ayat ini menegaskan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Keputusan yang diambil melalui musyawarah mencerminkan sikap kebersamaan, keterbukaan, serta tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan.

Kedua, konsep musyawarah juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah 233 dengan menggunakan kata تَشَاوُرٌ (tasyawur) yang berarti saling bermusyawarah. Ayat ini

berkaitan dengan urusan keluarga, khususnya dalam keputusan menyapih anak. Allah berfirman:

إِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.

Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya berlaku dalam urusan sosial dan politik, tetapi juga dalam kehidupan keluarga. Keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama dianjurkan untuk dibicarakan dan diputuskan melalui kesepakatan bersama. (Kuswiyanto, 2025)

Ketiga, konsep musyawarah terdapat dalam QS. Ali 'Imran 159 dengan menggunakan kata شَاوِرُهُمْ (syawirhum) yang berarti "bermusyawarahlah dengan mereka". Firman Allah:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Ayat ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan. Perintah tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan metode penting dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin dianjurkan untuk melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang dihasilkan lebih bijaksana dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Etika dalam Musyawarah

Dalam Islam, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai proses diskusi, tetapi juga memiliki etika yang harus dijaga agar tujuan musyawarah dapat tercapai dengan baik. Etika musyawarah sangat penting untuk menciptakan suasana diskusi yang adil, terbuka, dan saling menghargai. Salah satu etika penting dalam musyawarah adalah keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan pendapat. Keterbukaan, kejujuran, serta sikap saling menghargai dalam komunikasi merupakan prinsip penting dalam membangun kerja sama yang efektif, termasuk dalam proses musyawarah (Meldona, 2009). Setiap peserta musyawarah diharapkan menyampaikan pandangannya secara jujur demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, sikap saling menghormati juga menjadi prinsip penting dalam musyawarah, karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. (Mustafa, 2020)

Etika lain yang harus dijaga dalam musyawarah adalah kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Mendengarkan secara penuh perhatian akan membantu memahami sudut pandang yang berbeda sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih bijaksana. Dalam musyawarah juga perlu dihindari sikap emosional atau konflik yang berlebihan agar proses diskusi tetap berjalan secara kondusif. Selain itu, tujuan utama musyawarah adalah mencapai kesepakatan bersama yang membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Oleh karena itu, setiap peserta musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dengan menjaga etika tersebut, musyawarah dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan (Husti, 2015).

Hikmah dan Manfaat Musyawarah

Musyawarah memiliki berbagai hikmah dan manfaat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Dalam Islam, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai keputusan yang adil serta membawa kemaslahatan bagi banyak pihak. Berikut beberapa hikmah dari musyawarah:

1. Menghasilkan Keputusan yang lebih bijaksana, Melalui musyawarah, suatu keputusan tidak diambil secara sepihak, tetapi melalui pertimbangan dari berbagai pendapat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih tepat dan bijaksana karena telah dipikirkan bersama.
2. Menggali potensi dan kemampuan individu, Musyawarah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan ide dan pendapatnya. Hal ini dapat membantu menggali potensi serta kemampuan berpikir seseorang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
3. Memperkuat persatuan dan kebersamaan, Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah biasanya lebih mudah diterima oleh semua pihak karena mereka merasa dilibatkan dalam proses tersebut. Hal ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat.
4. Melatih sikap saling menghargai pendapat, Dalam proses musyawarah, setiap orang dituntut untuk menghargai pandangan orang lain meskipun berbeda dengan pendapatnya. Sikap ini akan menumbuhkan rasa toleransi dan memperkuat hubungan sosial antarindividu.
5. Menghindari sikap otoriter dalam pengambilan keputusan, Musyawarah dapat mencegah seseorang mengambil keputusan secara sepihak. Dengan adanya pertukaran pendapat, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih demokratis dan tidak didominasi oleh satu pihak saja.
6. Memperluas wawasan dan pengalaman, Melalui musyawarah, seseorang dapat mendengar berbagai pandangan yang berbeda. Hal ini dapat memperluas wawasan serta menambah pengalaman dalam memahami suatu persoalan dari berbagai sudut pandang.

Kesimpulan dan Saran

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil keputusan secara bersama. Secara bahasa, musyawarah berasal dari kata *syūrā* yang berarti bertukar pendapat atau berunding untuk mencapai kesepakatan. Dalam Islam, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai proses diskusi biasa, tetapi juga sebagai metode yang dianjurkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bijaksana dan adil.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya musyawarah melalui beberapa ayat, di antaranya QS. Asy-Syūrā (42):38, QS. Al-Baqarah (2):233, dan QS. Ali 'Imran (3):159. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan salah satu karakteristik orang beriman serta menjadi prinsip penting dalam kehidupan sosial, keluarga, maupun

kepemimpinan. Dengan adanya musyawarah, keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, tetapi melalui pertimbangan bersama sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

Selain itu, musyawarah juga memiliki berbagai hikmah dan manfaat, seperti menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana, memperkuat persatuan, melatih sikap saling menghargai, serta menghindari konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan musyawarah sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis serta keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Demikian materi yang dapat penulis paparkan tentang memahami makna sumpah dalam alquran yang menjadi pokok pembahasan dalam artikel ini, tentunya dalam menulis artikel ini banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, pemahaman atau kurangnya refrensi yang berhubungan dengan topik ini. Maka dari itu penulis berharap agar pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadi bahan penyempurnaan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Ad-daulah*, 3(2), 242–253.
- Hafandi, A., & Djalaluddin, A. (2025). Fikih Zakat Perusahaan Prinsip, Praktik, dan Determinasi Kepatuhan. *Selaras Media Kreasindo*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24053/>
- Husti, I. (2015). Etika Kekuasaan Menurut Al Qur'an (Studi Terhadap Prinsip Musyawarah Dalam Tafsir Jami'ul Bayan Fi Tafsir Al Qur'an). *Jurnal An-Nur*, 4(1).
- Kuswiyanto, A. A. B. (2025). Musyawarah dalam Islam: Implementasi Nilai-nilai Ilahiyah di Kehidupan Modern. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(1), 242–253.
- Meldona, M. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Integratif. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1412/>
- Mustafa, M. (2020). Etika Bermusyawarah Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 1(2721–5504).
- Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, 1(2), 57–73. <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>
- Sumbulah, U., Kholil, A., & Nasrulloh, N. (2014). Studi al-Qur'an dan Hadis. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/715/>
- Yusuf, M. (2021). Konsep Musyawarah dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik tentang Musyawarah). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 36133–36141.